



Salinan

P U T U S A N
Nomor 95/Pdt.G/2018/PA.Tgr

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN
KETUHANAN**

YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak yang diajukan oleh:

██████████, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, bertempat tinggal di ██████████
██████████ Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

██████████, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, pendidikan SLTP, bertempat tinggal dahulu di ██████████
██████████ Kabupaten Kutai Kartanegara, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Register Nomor

~~~~~ 1  
~~~~~ Putusan Nomor  
95/Pdt.G/2018/PA Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95/Pdt.G/2018/PA.Tgr tanggal 11 Januari 2018, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 10 Februari 2014, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 189/54/II/2014, tanggal 10 Februari 2014;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di kediaman orangtua Pemohon di Dusun Argo Mulyo RT. 05, No. 52, Desa Giri Agung, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 3 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak tahun 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, hal tersebut Pemohon ketahui karena pernah membaca sms dari laki-laki tersebut di hp Termohon, dan ketika Pemohon menanyakan perihal hubungan Termohon dengan laki-laki tersebut, namun Termohon tidak mengakuinya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2017, yang akibatnya termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa ijin pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

~~~~~ 2  
~~~~~ Putusan Nomor  
95/Pdt.G/2018/PA Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pemohon telah berusaha keras mencari termohon, antara lain bertanya kepada orangtua Termohon, namun tidak diketahui keberadaannya saat ini dan berdasarkan surat keterangan ghaib yang dikeluarkan oleh ketua RT. 05 Desa Giri Agung Nomor: 08/15.2009/GA/RT.V/2018, tanggal 08 Januari 2018;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMIAR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, ([REDACTED]) di depan Sidang Pengadilan Agama Tenggarong;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dengan diwakili kuasanya telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak pernah datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 95/Pdt.G/2018/PA.Tgr melalui Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 15 Januari 2018 dan tanggal 15 Februari 2018 yang dibacakan di muka persidangan,

~~~~~ 3  
~~~~~ Putusan Nomor  
95/Pdt.G/2018/PA Tgr.



sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada tiap-tiap persidangan, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian agar Pemohon dapat mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 189/54/II/2014 tanggal 10 Februari 2014 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor: 08/15.2009/GA/RT.V/2018 Tanggal 8 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Ketua RT. V Desa Giri Agung, yang diketahui oleh Kepala Desa Giri Agung, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. [REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah, tempat tinggal Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dusun Argo Mulyo, Desa Giri Agung;

~~~~~ 4  
~~~~~ Putusan Nomor  
95/Pdt.G/2018/PA Tgr.



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun belakangan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran disebabkan masalah handphone, di mana Termohon diketahui menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain melalui hp;
 - Bahwa akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu hingga sekarang, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon dan Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;
 - Bahwa selama kepergiannya, Termohon tidak pernah kembali atau berkirim kabar kepada Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
2. ██████████, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di ██████████ ██████████ Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah, tempat tinggal Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dusun Argo Mulyo, Desa Giri Agung;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun belakangan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran;

~~~~~ 5  
~~~~~ Putusan Nomor  
95/Pdt.G/2018/PA Tgr.



- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain melalui hp;
- Bahwa akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu hingga sekarang, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon dan Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa selama kepergiannya, Termohon tidak pernah kembali atau berkirim kabar kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian oleh Majelis Hakim telah diupayakan dengan cara penasihatian kepada Pemohon agar Pemohon mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu upaya perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara

~~~~~ 6  
~~~~~ Putusan Nomor  
95/Pdt.G/2018/PA Tgr.



ini Termohon yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan dua surat panggilan yang ditujukan kepada Termohon dengan segala ketentuan hukum acara serta peraturan hukum lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan cara-cara dan tenggang waktu telah diindahkan sebagaimana dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga karenanya harus dinyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya yang sah, maka karenanya sesuai Pasal 149 R.Bg., maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada pokoknya telah memohon agar Pengadilan Agama Tenggara memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Tenggara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon, di mana bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya dalam hal ini Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, adalah surat di bawah tangan yang menerangkan tentang ghaibnya Termohon, dalam hal ini Majelis Hakim

~~~~~ 7  
~~~~~ Putusan Nomor  
95/Pdt.G/2018/PA Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai surat tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang menguatkan dalil tentang ghaibnya Termohon, selanjutnya membebankan kepada Pemohon untuk mengajukan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon, yang keduanya merupakan keluarga dan orang dekat Pemohon, telah menerangkan secara terpisah bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 1 tahun yang lalu karena Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali bahkan tidak diketahui keberadaannya lagi (ghaib);

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di muka persidangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, para saksi telah menerangkan hal-hal yang didasarkan pada pengetahuan para saksi sendiri dengan disertai sebab-sebab pengetahuannya tersebut, kesaksian yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., demikian pula keterangan para saksi tersebut telah saling bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan saksi sebagaimana terungkap di persidangan, telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa-apa yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat kepada ketidakharmonisan yang tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dinilai dari segi spiritual, Allah Swt. sangat tidak menyukai perceraian, sebagaimana sabda Rasulullah Saw.:

الطلاق ابغض الحلال عند الله

8

~~~~~  
~~~~~ Putusan Nomor  
95/Pdt.G/2018/PA Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang artinya “perbuatan halal yang paling dibenci di sisi Allah adalah talak (perceraian)”;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, ketika kondisi perkawinan tidak mungkin lagi diteruskan karena tidak adanya itikad baik dari salah satu pihak atau keduanya untuk melanggengkan rumah tangga hingga berakibat kepada kehidupan yang menyengsarakan bagi salah satu pihak atau keduanya, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, dan apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan berakibat kemafsadatan atau mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fiqhiyyah:

سد مقدم على جلب المصالح درء المفا

Artinya: “Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur’an Surat Ar-Ruum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur’an yang terdapat dalam Al Qur’an surat Al Baqarah ayat 227:

Artinya : “Dan jika mereka telah berazam (bertekad bulat) untuk mentalak isteri-isteri mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 sebagai berikut:

~~~~~ 9  
~~~~~ Putusan Nomor  
95/Pdt.G/2018/PA Tgr.



وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم
يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من
غير روح لأن الا استمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah tangga sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami-isteri telah menjadi hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah bertentangan dengan keadilan".

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) serta Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

~~~~~ 10  
~~~~~ Putusan Nomor  
95/Pdt.G/2018/PA Tgr.



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggara sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I. dan Drs. H. Ahmad Syaukani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan Mahyani, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I

Drs. H. Ahmad Syaukani

~~~~~ 11  
~~~~~ Putusan Nomor  
95/Pdt.G/2018/PA Tgr.



Panitera Pengganti,

ttd.

Mahyani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

| | | | | |
|---|-------------------|---|----|------------------|
| - | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| - | Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| - | Biaya Panggilan | : | Rp | 370.000,00 |
| - | Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| - | Biaya Meterai | : | Rp | <u>6.000,00+</u> |
| | Jumlah | | Rp | 461.000,00 |

Disalin sesuai aslinya,
Tenggarong, 21 Mei 2018
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.

~~~~~  
~~~~~ Putusan Nomor 12  
95/Pdt.G/2018/PA Tgr.